



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ABDUL WAHID Bin H. HARUN
Tempat Lahir	: Karawang
Umur/tgl lahir	: 41 Tahun / 01 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Krajan II RT. 001 RW. 005 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa Jatiwangi (Periode 2015-2021)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 19 April 2024;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hendra Supriyatna, S.H., M.H., 2. Rivaldo Sanova, S.H, 3. Moch. Abdul Azis, S.H. Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Arya Mandalika, beralamat di Jalan Arteri Galuh Mas Ruko Emporium B No. 20 Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL WAHID BIN H.HARUN** selaku Kepala Desa Jatiwangi berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 (Periode 2015-2021) pada bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **secara melawan hukum** dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, bertentangan dengan **1)** Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; **2)** Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; **3)** Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan; **4)** Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu **a.** Pasal 3 Ayat (1); **b.** Pasal 5 Ayat (1); **5)** Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : **a.** Pasal 4; **b.** Lampiran huruf d angka 1; **c.** Lampiran huruf d angka 2; **6)** Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa: **a.** Pasal 2; dan **b.** Pasal 3; **7)** Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; **8)** Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; **9)** Pasal 10 ayat (1) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; **10)** Pasal 11 Ayat (3) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa; **11)** Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; **12)** Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; **13)** Pasal 52 huruf a, b, c, f dan k Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa ABDUL WAHID sebesar Rp.

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.118.160,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar Rp. 221.118.160,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Adanya Penyalahgunaan Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa ABDUL WAHID BIN H.HARUN Kepala Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor: 700/14/LHP/C.XII/Inspt-IrbanSus/2023 tanggal 20 Desember 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Karawang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Jatiwangi yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015.
- Bahwa struktur perangkat Desa Jatiwangi pada tahun 2018 adalah:

KEPALA DESA	: ABDUL WAHID
SEKRETARIS DESA	: RUDI ANWAR
	(2015 s / d 2017)
	LUKMANUL HAKIM
	(2017 s / d 2020)
	YANA NURJANAH
	(2020 s/ d 2020)
KAUR KEUANGAN/BENDAHARA	: BUDI RAHMAT HIDAYAT
	(2015 s / d 2021).
KAUR UMUM	: MAESAROH
	(2015 s / d 2018)
	YANA NURJANAH
	(2018 s/ d 2019).
KASI PEMERINTAHAN	: ALFI MUSFIROH
	(2017 s / d 2018)
	KOMARUDIN
	(2018 s/d 2020).
KASI EKBANG	: LUKMANUL HAKIM
	(2015 s / d 2017)
	TOHA (2017 s / d 2019)

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



DIDIN NAJMUDIN

(2019 s/d 2020)

: FIRGANTARA

KASI TRANTIB

(2017 s / d 2020).

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Jatiwangi mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) TA 2018 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Mekanisme Pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang sebagai berikut;
Pertama : Pada Bulan Oktober 2017 Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat mengadakan Musrebang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
Kedua : Melaksanakan Perumusan RKPDes yang dihadiri oleh BPD Desa Jatiwangi dan Wakil dari masing-masing dusun Desa Jatiwangi.
Ketiga : setelah melaksanakan Perumusan lewat RKPDes kemudian di ajukan melalui APBDes.
Keempat : Membuat Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2018 dengan dilampirkan Rumusan RKPDes dan APBDes selanjutnya diajukan melalui Kecamatan dan setelah dari Kecamatan kemudian diajukan ke DPMD Kab. Karawang. dan ke BPKAD Kab. Karawang dan menunggu persetujuan dari Bupati setelah itu bisa dicairkan.
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Jatiwangi mengadakan Musrenbangdes terlebih dahulu yang kemudian hasil Musrenbang tersebut dimasukkan ke dalam APBDes pada tanggal 27 November 2017 dengan perencanaan sebagai berikut:
Tahap I. Nilai Anggaran sebesar : Rp. 193.599.740,-
 1. Rabat Beton Jalan Setapak di Dusun Bambu Raki dengan volume P: 100M x L: 1,20m x T: 0,08m.
 2. Peruntukannya untuk Rabat Beton Jalan Dusun Krajan I, volume P: 150m x L: 1,20m x T: 0,08m.
 3. Peruntukannya untuk TPT dan Normalisasi Saluran Dusun Krajan II, volume P: 250m, H: 0,08m.

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Tahap II. Nilai anggaran sebesar : Rp. 387.199.480,-

1. Peruntukannya untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan dan Perbaikan Taman dengan volume 1 Ls.
2. Peruntukannya untuk Pekerjaan Plaza Entrance dengan volume 1Ls.
3. Peruntukannya untuk Pekerjaan Menara Pandang dengan volume 1Ls.

Tahap III. Nilai anggaran sebesar : Rp. 387.199.480,-

1. Turap Penahan Tanah Saluran Dusun Bambu H. Amin dengan volume P: 150m, H: 0,80m.
2. Turap Penahan Tanah dan Plesterisasi Saluran Dusun Bambu Raki.
3. Turap Penahan Tanah Kali di Bambu Iken dengan P: 200m H: 0, 08m.
4. Pengadaan Sarana Pendidikan.
5. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan.
6. Rapat anggota Posyandu.
7. Belanja pakaian dinas dan atributnya.
8. Belanja barang diberikan kepada masyarakat
9. Uang saku dan transport.
10. Peningkatan Kapasitas Kader Masyarakat.
11. Rapat Rutin Bulanan KPMD.
12. Belanja alat tulis Kantor.
13. Uang saku/ tranport.
14. Biaya Rapat Musrenbangdes.
15. Biaya Rapat RKPDes.
16. Biaya Rapat Musyawarah Desa.
17. Biaya Rapat Musyawarah Tingkat Dusun.
18. pelaporan pembuatan RAB dan SPJ.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melaksanakan kegiatan konstruksi Pekerjaan Dana Desa Tahun 2018 secara swakelola dengan mengambil alih sendiri kegiatan tersebut tanpa menunjuk Tim PTPKD dan dalam pengerjaan di lapangan Terdakwa sendiri yang melaksanakan belanja bahan serta memperkerjakan Sdr. AJO dan Sdr. AHMAD TOJANG dalam pekerjaan tersebut.

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018:

Tahap I

- Laporan Konsolidasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Tahap II

- Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Tahap III

- a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh tim pendamping kecamatan;
- c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi telah dilakukan pencairan 100 % dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Bahwa Tahap I (pertama) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi pada tanggal 06 Juni 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa) adapun anggarannya sebesar Rp. 193.599.740,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 2. Tahap II (kedua) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi diterima pada tanggal 26 September 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa) pada tanggal lupa, sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 3. Tahap III (ketiga) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi diterima pada tanggal 28 Nopember 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa), sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - Bahwa Desa Jatiwangi menerima pencairan Dana Desa TA 2018 langsung melalui rekening pemerintah Desa Jatiwangi di Bank Jabar Banten (BJB) dengan nomor rekening 0403200030677, atas nama pemerintah Desa Jatiwangi.
 - Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa bersama-sama RAHMAT HIDAYAT selaku Bendahara mencairkan anggaran melalui Bank BJB kemudian setelah uang tersebut cair, Terdakwa ABDUL WAHID menguasai uang tersebut.
- Untuk permohonan pencairan tahap 2 setelah anggaran Tahap 1 direalisasikan dan telah dimonev oleh monitoring dan evaluasi oleh tim kecamatan dan pendamping desa setelah itu LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dari Tahap 1 sudah selesai lalu dibuatkan proposal kembali untuk pencairan tahap berikutnya.

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana bantuan keuangan Dana Desa Jatiwangi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang di bagi 3 tahap yaitu:
 1. Tahap I (pertama) diterima pada tanggal 06 Juni 2018, adapun anggarannya sebesar Rp. 193.599.740,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 2. Tahap II (kedua) diterima pada tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 3. Tahap III (ketiga) diterima pada tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa didampingi oleh pendamping Desa yaitu SDR. ABDUL GOPUR dan bentuk pendampingan nya berupa melakukan pengawasan secara bertahap terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa kemudian dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban, namun dalam pekerjaan kegiatan tahap II belum terselesaikan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari telah dilakukan verifikasi dari Tim Kecamatan yang terdiri dari:
 1. Hj.YUSI RUSLIANI, SE,MM, Jabatan Camat
 2. RULLY SUTRISNA,SSTP, Jabatan Sekretaris Kecamatan
 3. DURACHMAN, Jabatan Kasi Ekbang
 4. AEP KOSWARA, Plt Kasi Pemerintahan
- Bahwa dari rincian hasil monev yang dilakukan oleh Ketua Tim Monitoring pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari berupa:

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberhentikan kegiatan pembangunan tahap II TA 2018 sehubungan dengan kegiatan dilakukan diatas tanah PJT (Perum Jasa Tirta);
2. Bahwa tanah PJT tidak bisa di bangun permanen, saat itu Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa Jatiwangi beralih telah mengajukan ijin untuk pembangunan, ketika dari pihak PJT II ke lokasi langsung memberhentikan selanjutnya memasang plang larangan pembangunan di lokasi tersebut, oleh Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa Jatiwangi plang tersebut di cabut serta di buang ke saluran irigasi selanjutnya melanjutkan pekerjaan tersebut.
3. Bahwa terdapat temuan dari kegiatan Pengerjaan taman Desa dan plaza entrance yang diperkirakan pelaksanaannya baru mencapai 65% yang mana dalam pengerjaan taman desa dan plaza entrance tersebut belum selesai. Pengerjaan taman desa dan plaza entrance dilakukan secara bersama-sama.

Hasil Berita Acara monev tahap II TA 2018 oleh tim di serahkan ke kasi PMD Sdr. DURAHMAN dan tim telah membuat surat laporan pemberhentian kegiatan Tahap II TA 2018 di tujukan ke DPMD Kabupaten Karawang.

- Bahwa tanah untuk kegiatan Dana Desa tersebut bukan masuk Aset Desa dan Riwayat Kepemilikan tanah tersebut masih milik Pengairan / PJT II Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa di Desa Jatiwangi dalam kegiatan tahap II Dana Desa TA. 2018 Desa Jatiwangi Kec. Jatisari Kab. Karawang, ada kegiatan yang tidak dikerjakan yaitu menara pandang yang nilainya sebesar Rp 99.500.000,- yang mana sisa uang dari kegiatan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa hasil dari perhitungan Ahli PUPR yang telah dikonversikan oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang terdapat selisih biaya antara kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap I				
1	TPT, lokasi Dusun Krajan II	84.293.800,00	80.188.300,00	4.105.500,00
2	Kegiatan Rabat Beton Jalan Setapak, lokasi Dusun Krajan I	26.928.000,00	22.902.000,00	4.026.000,00
3	Kegiatan Rabat Beton Jalan Setapak, lokasi Dusun Bambu Raki	17.865.000,00	15.284.000,00	2.581.000,00
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap II				
1	Pekerjaan persiapan pembangunan dan Perbaikan taman, lokasi Dusun Bambu Raki	47.544.480,00	225.729.000,00	61.970.480,00
2	Pekerjaan Plaza Entrance, lokasi Dusun Bambu Raki	240.155.000,00		
3	Pekerjaan Menara Pandang, lokasi Dusun Bambu Raki	99.500.000,00	-	99.500.000,00
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap III				
1	TPT, lokasi Dusun Bambu Raki	154.695.000,00	124.337.700,00	30.357.300,00
2	TPT, lokasi Dusun Bambu H. Amin	46.166.980,00	42.712.800,00	3.454.180,00



3	TPT, lokasi Dusun Bambu Iken	73.487.500,00	58.363.800,00	15.123.700,00
JUMLAH		790.635.760,00	569.517.600,00	221.118.160,00

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa bertentangan dengan:

1. Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
2. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu "Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa".
3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu :
 - Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip : a) Efisien; b) Efektif; c) Transparan; d) Pemberdayaan Masyarakat; e) Gotong royong; f) Akuntabel".
 - Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganjil dengan susunan : a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota".
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu :

- Pasal 4 yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat”.
 - Lampiran huruf d angka 1 yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) pemberdayaan masyarakat; e) gotong royong; f) akuntabel.”
 - Lampiran huruf d angka 2 yang menyebutkan “Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- Pasal 2 yang menyebutkan “Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; e) pemberdayaan masyarakat; f) gotong royong; i) akuntabel.”
 - Pasal 3 yang menyebutkan “Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan; f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa; g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
7. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
9. Pasal 10 ayat (1) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Camat.
10. Pasal 11 Ayat (3) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
 - a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh tim Pendamping Kecamatan;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
 - d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
 - f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;

i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

11. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Desa Dilaksanakan Melalui Rekening Kas Desa.

12. Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Didukung Oleh Bukti Yang Lengkap Dan Sah.

13. Pasal 52 huruf a, b, c, f dan k Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
4. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL WAHID BIN H.HARUN selaku Kepala Desa Jatiwangi yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 221.118.160,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terkait Penyidikan Dugaan Adanya Penyalahgunaan Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Saudara ABDUL WAHID BIN H.HARUN Kepala Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor: 700/14/LHP/C.XII/Inspt-IrbanSus/2023 tanggal 20 Desember 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Karawang ditemukan adanya kekurangan target pekerjaan dengan selisih nilai total sebesar Rp. 221.118.160,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WAHID BIN H.HARUN selaku Kepala Desa Jatiwangi berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 (Periode 2015-2021) pada bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 221.118.160,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah, Melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,*

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 telah menyalahgunakan dana desa Jatiwangi Tahun 2018 yang bertentangan dengan aturan-aturan mengenai pengelolaan keuangan desa dan aturan-aturan mengenai pengadaan barang atau jasa di desa, antara lain 1) Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 2)

Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; 3) Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan; 4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu a. Pasal 3 Ayat (1); b. Pasal 5 Ayat (1); 5) Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : a. Pasal 4; b. Lampiran huruf d angka 1; c. Lampiran huruf d angka 2; 6) Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa: a. Pasal 2; dan b. Pasal 3; 7) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 8) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9) Pasal 10 ayat (1) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; 10) Pasal 11 Ayat (3) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa; 11) Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12) Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 13) Pasal 52 huruf a, b, c, f dan k Peraturan

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 221.118.160,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Adanya Penyalahgunaan Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Terdakwa ABDUL WAHID BIN H.HARUN Kepala Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor: 700/14/LHP/C.XII/Inspt-IrbanSus/2023 tanggal 20 Desember 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Karawang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa di Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Jatiwangi memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain:
 - 1) Menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) Kepala Desa berwenang :
 - 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;
 - 3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 4. Menetapkan Peraturan Desa;
 - 5. Menetapkan APB Desa;
 - 6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
 - 9. Menginterogasiannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 12. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
 13. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa;
 14. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 15. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 16. Mengadakan Kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 17. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa Berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektifa dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;
- g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
- n. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa;
- o. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan
 - d. Memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa struktur perangkat Desa Jatiwangi pada tahun 2018 adalah:

KEPALA DESA	: ABDUL WAHID
SEKRETARIS DESA	: RUDI ANWAR

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



	(2015 s / d 2017) LUKMANUL HAKIM (2017 s / d 2020) YANA NURJANAH (2020 s/ d 2020)
KAUR KEUANGAN/BENDAHARA	: BUDI RAHMAT HIDAYAT (2015 s / d 2021).
KAUR UMUM	: MAESAROH (2015 s / d 2018) YANA NURJANAH (2018 s/ d 2019).
KASI PEMERINTAHAN	: ALFI MUSFIROH (2017 s / d 2018) KOMARUDIN (2018 s/d 2020).
KASI EKBANG	: LUKMANUL HAKIM (2015 s / d 2017) TOHA (2017 s / d 2019) DIDIN NAJMUDIN (2019 s/d 2020)
KASI TRANTIB	: FIRGANTARA (2017 s / d 2020).

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Jatiwangi mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) TA 2018 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Mekanisme Pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang sebagai berikut;
Pertama : Pada Bulan Oktober 2017 Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat mengadakan Musrebang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
Kedua : Melaksanakan Perumusan RKPDes yang dihadiri oleh BPD Desa Jatiwangi dan Wakil dari masing-masing dusun Desa Jatiwangi.

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : setelah melaksanakan Perumusan lewat RKPDes kemudian di ajukan melalui APBDes.

Keempat : Membuat Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2018 dengan dilampirkan Rumusan RKPDes dan APBDes selanjutnya di ajukan melalui Kecamatan dan setelah dari Kecamatan kemudian diajukan ke DPMD Kab. Karawang. dan ke BPKAD Kab. Karawang dan menunggu persetujuan dari Bupati setelah itu bisa dicairkan.

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Jatiwangi mengadakan Musrenbangdes terlebih dahulu yang kemudian hasil Musrenbang tersebut dimasukkan ke dalam APBDes pada tanggal 27 November 2017 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tahap I. Nilai Anggaran sebesar : Rp. 193.599.740,-

1. Rabat Beton Jalan Setapak di Dusun Bambu Raki dengan volume P: 100M x L: 1,20m x T: 0,08m.
2. Peruntukannya untuk Rabat Beton Jalan Dusun Krajan I, volume P: 150m x L: 1,20m x T: 0,08m.
3. Peruntukannya untuk TPT dan Normalisasi Saluran Dusun Krajan II, volume P: 250m, H: 0,08m.

Tahap II. Nilai anggaran sebesar : Rp. 387.199.480,-

1. Peruntukannya untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan dan Perbaikan Taman dengan volume 1 Ls.
2. Peruntukannya untuk Pekerjaan Plaza Entrance dengan volume 1Ls.
3. Peruntukannya untuk Pekerjaan Menara Pandang dengan volume 1Ls.

Tahap III. Nilai anggaran sebesar : Rp. 387.199.480,-

1. Turap Penahan Tanah Saluran Dusun Bambu H. Amin dengan volume P: 150m, H: 0,80m.
2. Turap Penahan Tanah dan Plesterisasi Saluran Dusun Bambu Raki.
3. Turap Penahan Tanah Kali di Bambu Iken dengan P: 200m H: 0, 08m.
4. Pengadaan Sarana Pendidikan.
5. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan.
6. Rapat anggota Posyandu.

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja pakaian dinas dan atributnya.
 8. Belanja barang diberikan kepada masyarakat
 9. Uang saku dan transport.
 10. Peningkatan Kapasitas Kader Masyarakat.
 11. Rapat Rutin Bulanan KPMD.
 12. Belanja alat tulis Kantor.
 13. Uang saku/ tranport.
 14. Biaya Rapat Musrenbangdes.
 15. Biaya Rapat RKPDes.
 16. Biaya Rapat Musyawarah Desa.
 17. Biaya Rapat Musyawarah Tingkat Dusun.
 18. Pelaporan pembuatan RAB dan SPJ.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melaksanakan kegiatan konstruksi Pekerjaan Dana Desa Tahun 2018 secara swakelola dengan mengambil alih sendiri kegiatan tersebut tanpa menunjuk Tim PTPKD dan dalam pengerjaan di lapangan Terdakwa sendiri yang melaksanakan belanja bahan serta memperkerjakan Sdr. AJO dan Sdr. AHMAD TOJANG dalam pekerjaan tersebut.
 - Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018:
Tahap I
 - a. Laporan Konsolidasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
 - d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
 - f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Tahap II

- a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Tahap III

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh tim pendamping kecamatan;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
 - d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
 - f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.
- Bahwa dalam Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi telah dilakukan pencairan 100 % dengan tahapan sebagai berikut:
1. Bahwa Tahap I (pertama) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi pada tanggal 06 Juni 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa) adapun anggarannya sebesar Rp. 193.599.740,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 2. Tahap II (kedua) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi diterima pada tanggal 26 September 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa) pada tanggal lupa, sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

3. Tahap III (ketiga) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi diterima pada tanggal 28 Nopember 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa), sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Desa Jatiwangi menerima pencairan Dana Desa TA 2018 langsung melalui rekening pemerintah Desa Jatiwangi di Bank Jabar Banten (BJB) dengan nomor rekening 0403200030677, atas nama pemerintah Desa Jatiwangi.

- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa bersama-sama RAHMAT HIDAYAT selaku Bendahara mencairkan anggaran melalui Bank BJB kemudian setelah uang tersebut cair, Terdakwa ABDUL WAHID menguasai uang tersebut.

Untuk permohonan pencairan tahap 2 setelah anggaran Tahap 1 direalisasikan dan telah dimonev oleh monitoring dan evaluasi oleh tim kecamatan dan pendamping desa setelah itu LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dari Tahap 1 sudah selesai lalu dibuatkan proposal kembali untuk pencairan tahap berikutnya.

- Bahwa pencairan dana bantuan keuangan Dana Desa Jatiwangi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang di bagi 3 tahap yaitu:

1. Tahap I (pertama) diterima pada tanggal 06 Juni 2018, adapun anggarannya sebesar Rp. 193.599.740,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

2. Tahap II (kedua) diterima pada tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tahap III (ketiga) diterima pada tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa didampingi oleh pendamping Desa yaitu SDR. ABDUL GOPUR dan bentuk pendampingannya berupa melakukan pengawasan secara bertahap terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa kemudian dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban, namun dalam pekerjaan kegiatan tahap II belum terselesaikan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari telah dilakukan verifikasi dari Tim Kecamatan yang terdiri dari:
 - a. Hj.YUSI RUSLIANI, SE,MM, Jabatan Camat
 - b. RULLY SUTRISNA,SSTP, Jabatan Sekretaris Kecamatan
 - c. DURACHMAN, Jabatan Kasi Ekbang
 - d. AEP KOSWARA, Plt Kasi Pemerintahan
- Bahwa dari rincian hasil movev yang dilakukan oleh Ketua Tim Monitoring pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari berupa:
 - 1. Memberhentikan kegiatan pembangunan tahap II TA 2018 sehubungan dengan kegiatan dilakukan diatas tanah PJT (Perum Jasa Tirta);
 - 2. Bahwa tanah PJT tidak bisa di bangun permanen, saat itu Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa Jatiwangi berdalih telah mengajukan ijin untuk pembangunan, ketika dari pihak PJT II ke lokasi langsung memberhentikan selanjutnya memasang plang larangan pembangunan di lokasi tersebut, oleh Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa Jatiwangi plang tersebut di cabut serta di buang ke saluran irigasi selanjutnya melanjutkan pekerjaan tersebut.
 - 3. Bahwa terdapat temuan dari kegiatan Pengerjaan taman Desa dan plaza entrance yang diperkirakan pelaksanaannya baru mencapai 65% yang mana dalam pengerjaan taman desa dan plaza entrance

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



tersebut belum selesai. Pengerjaan taman desa dan plaza entrance dilakukan secara bersama-sama.

Hasil Berita Acara monev tahap II TA 2018 oleh tim di serahkan ke kasi PMD Sdr. DURAHMAN dan tim telah membuat surat laporan pemberhentian kegiatan Tahap II TA 2018 di tujukan ke DPMD Kabupaten Karawang.

- Bahwa tanah untuk kegiatan Dana Desa tersebut bukan masuk Aset Desa dan Riwayat Kepemilikan tanah tersebut masih milik Pengairan / PJT II Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa di Desa Jatiwangi dalam kegiatan tahap II Dana Desa TA. 2018 Desa Jatiwangi Kec. Jatisari Kab. Karawang, ada kegiatan yang tidak dikerjakan yaitu menara pandang yang nilainya sebesar Rp 99.500.000,- yang mana sisa uang dari kegiatan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa hasil dari perhitungan Ahli PUPR yang telah dikonversikan oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang terdapat selisih biaya antara kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap I				
1	TPT, lokasi Dusun Krajan II	84.293.800,00	80.188.300,00	4.105.500,00
2	Kegiatan Rabat Beton Jalan Setapak, lokasi Dusun Krajan I	26.928.000,00	22.902.000,00	4.026.000,00
3	Kegiatan Rabat Beton Jalan Setapak, lokasi Dusun Bambu Raki	17.865.000,00	15.284.000,00	2.581.000,00

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap II				
1	Pekerjaan persiapan pembangunan dan Perbaikan taman, lokasi Dusun Bambu Raki	47.544.480,00	225.729.000,00	61.970.480,00
2	Pekerjaan Plaza Entrance, lokasi Dusun Bambu Raki	240.155.000,00		
3	Pekerjaan Menara Pandang, lokasi Dusun Bambu Raki	99.500.000,00	-	99.500.000,00
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap III				
1	TPT, lokasi Dusun Bambu Raki	154.695.000,00	124.337.700,00	30.357.300,00
2	TPT, lokasi Dusun Bambu H. Amin	46.166.980,00	42.712.800,00	3.454.180,00
3	TPT, lokasi Dusun Bambu Iken	73.487.500,00	58.363.800,00	15.123.700,00
JUMLAH		790.635.760,00	569.517.600,00	221.118.160,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan dana desa Jatiwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diuraikan diatas dapat disebut sebagai Perbuatan Menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
2. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu “Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa”.

3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu :
 - Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip : a) Efisien; b) Efektif; c) Transparan; d) Pemberdayaan Masyarakat; e) Gotong royong; f) Akuntabel”.
 - Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganjil dengan susunan : a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota”.
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu :
 - Pasal 4 yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat”.
 - Lampiran huruf d angka 1 yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) pemberdayaan masyarakat; e) gotong royong; f) akuntabel.”

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran huruf d angka 2 yang menyebutkan “Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 - Pasal 2 yang menyebutkan “Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) efisien; b) efektif; c) transparan; e) pemberdayaan masyarakat; f) gotong royong; i) akuntabel.”
 - Pasal 3 yang menyebutkan “Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan; f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa; g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- 7. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- 8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 9. Pasal 10 ayat (1) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Camat.

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



10. Pasal 11 Ayat (3) Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
- Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh tim Pendamping Kecamatan;
 - Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
 - Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
 - Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
 - Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 - Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.
11. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Desa Dilaksanakan Melalui Rekening Kas Desa.
12. Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Desa Sebagaimana

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Didukung Oleh Bukti Yang Lengkap Dan Sah.

13. Pasal 52 huruf a, b, c, f dan k Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
4. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.

- Bahwa atas penyimpangan pengelolaan dana desa Jatiwangi Tahun 2018 yang diterima Desa Jatiwangi tersebut diatas, Terdakwa secara menyalahgunakan wewenang telah menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga kemudian telah menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 221.118.160,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang selanjutnya diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Karawang Nomor: 700/14/LHP/C.XII/Inspt-IrbanSus/2023 tanggal 20 Desember 2023

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Bahwa ia Terdakwa **ABDUL WAHID BIN H.HARUN** pada bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa di desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yaitu melakukan pengelolaan dan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2018 yang diterima oleh Desa Jatiwangi sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) untuk kepentingan pribadinya yang dilakukan oleh Terdakwa ,yang dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa di Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Jatiwangi memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain:
 - 1) Menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat

(1) Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan APB Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
9. Menginterogasiannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
13. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa;
14. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
15. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
16. Mengadakan Kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa Berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektifa dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;
 - g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan asset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
 - n. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa;
 - o. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - q. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan
- Memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

- Bahwa struktur perangkat Desa Jatiwangi pada tahun 2018 adalah:

KEPALA DESA	: ABDUL WAHID
SEKRETARIS DESA	: RUDI ANWAR (2015 s / d 2017) LUKMANUL HAKIM (2017 s / d 2020) YANA NURJANAH (2020 s/ d 2020)
KAUR KEUANGAN/BENDAHARA	: BUDI RAHMAT HIDAYAT (2015 s / d 2021).
KAUR UMUM	: MAESAROH (2015 s / d 2018) YANA NURJANAH (2018 s/ d 2019).
KASI PEMERINTAHAN	: ALFI MUSFIROH (2017 s / d 2018) KOMARUDIN (2018 s/d 2020).
KASI EKBANG	: LUKMANUL HAKIM (2015 s / d 2017) TOHA (2017 s / d 2019) DIDIN NAJMUDIN

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



KASI TRANTIB

(2019 s/d 2020)

: FIRGANTARA

(2017 s / d 2020).

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Jatiwangi mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) TA 2018 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa Mekanisme Pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang sebagai berikut;

Pertama : Pada Bulan Oktober 2017 Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat mengadakan Musrebang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Kedua : Melaksanakan Perumusan RKPDes yang dihadiri oleh BPD Desa Jatiwangi dan Wakil dari masing-masing dusun Desa Jatiwangi.

Ketiga : setelah melaksanakan Perumusan lewat RKPDes kemudian di ajukan melalui APBDes.

Keempat : Membuat Proposal Pengajuan Dana Desa (DD) TA. 2018 dengan dilampirkan Rumusan RKPDes dan APBDes selanjutnya di ajukan melalui Kecamatan dan setelah dari Kecamatan kemudian diajukan ke DPMD Kab. Karawang. dan ke BPKAD Kab. Karawang dan menunggu persetujuan dari Bupati setelah itu bisa dicairkan.

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Jatiwangi mengadakan Musrenbangdes terlebih dahulu yang kemudian hasil Musrenbang tersebut dimasukkan ke dalam APBDes pada tanggal 27 November 2017 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tahap I. Nilai Anggaran sebesar : Rp. 193.599.740,-

1. Rabat Beton Jalan Setapak di Dusun Bambu Raki dengan volume P: 100M x L: 1,20m x T: 0,08m.
2. Peruntukannya untuk Rabat Beton Jalan Dusun Krajan I, volume P: 150m x L: 1,20m x T: 0,08m.
3. Peruntukannya untuk TPT dan Normalisasi Saluran Dusun Krajan II, volume P: 250m, H: 0,08m.

Tahap II. Nilai anggaran sebesar : Rp. 387.199.480,-

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peruntukannya untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan dan Perbaikan Taman dengan volume 1 Ls.
2. Peruntukannya untuk Pekerjaan Plaza Entrance dengan volume 1Ls.
3. Peruntukannya untuk Pekerjaan Menara Pandang dengan volume 1Ls.

Tahap III. Nilai anggaran sebesar : Rp. 387.199.480,-

1. Turap Penahan Tanah Saluran Dusun Bambu H. Amin dengan volume P: 150m, H: 0,80m.
2. Turap Penahan Tanah dan Plesterisasi Saluran Dusun Bambu Raki.
3. Turap Penahan Tanah Kali di Bambu Iken dengan P: 200m H: 0, 08m.
4. Pengadaan Sarana Pendidikan.
5. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan.
6. Rapat anggota Posyandu.
7. Belanja pakaian dinas dan atributnya.
8. Belanja barang diberikan kepada masyarakat
9. Uang saku dan transport.
10. Peningkatan Kapasitas Kader Masyarakat.
11. Rapat Rutin Bulanan KPMD.
12. Belanja alat tulis Kantor.
13. Uang saku/ tranport.
14. Biaya Rapat Musrenbangdes.
15. Biaya Rapat RKPDes.
16. Biaya Rapat Musyawarah Desa.
17. Biaya Rapat Musyawarah Tingkat Dusun.
18. Pelaporan pembuatan RAB dan SPJ.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melaksanakan kegiatan konstruksi Pekerjaan Dana Desa Tahun 2018 secara swakelola dengan mengambil alih sendiri kegiatan tersebut tanpa menunjuk Tim PTPKD dan dalam pengerjaan di lapangan Terdakwa sendiri yang melaksanakan belanja bahan serta memperkerjakan Sdr. AJO dan Sdr. AHMAD TOJANG dalam pekerjaan tersebut.

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Desa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018:

Tahap I

- Laporan Konsolidasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Tahap II

- Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Tahap III

- a. Lembar Check List Kelengkapan Persyaratan Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
- b. Rekapitulasi Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh tim pendamping kecamatan;
- c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa;
- d. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan;
- e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kab. Karawang;
- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.
- Bahwa dalam Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi telah dilakukan pencairan 100 % dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Tahap I (pertama) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi pada tanggal 06 Juni 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa) adapun anggarannya sebesar Rp. 193.599.740,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - 2. Tahap II (kedua) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi diterima pada tanggal 26 September 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa) pada tanggal lupa, sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - 3. Tahap III (ketiga) diterima oleh Pemerintah Desa Jatiwangi diterima pada tanggal 28 Nopember 2018 (masuk kerekening Pemerintah Desa), sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa Desa Jatiwangi menerima pencairan Dana Desa TA 2018 langsung melalui rekening pemerintah Desa Jatiwangi di Bank Jabar Banten (BJB) dengan nomor rekening 0403200030677, atas nama pemerintah Desa Jatiwangi.
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa bersama-sama RAHMAT HIDAYAT selaku Bendahara mencairkan anggaran melalui Bank BJB kemudian setelah uang tersebut cair, Terdakwa ABDUL WAHID menguasai uang tersebut.

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Untuk permohonan pencairan tahap 2 setelah anggaran Tahap 1 direalisasikan dan telah dimonev oleh monitoring dan evaluasi oleh tim kecamatan dan pendamping desa setelah itu LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dari Tahap 1 sudah selesai lalu dibuatkan proposal kembali untuk pencairan tahap berikutnya.

- Bahwa pencairan dana bantuan keuangan Dana Desa Jatiwangi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 967.958.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang di bagi 3 tahap yaitu:
 1. Tahap I (pertama) diterima pada tanggal 06 Juni 2018, adapun anggarannya sebesar Rp. 193.599.740,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 2. Tahap II (kedua) diterima pada tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 3. Tahap III (ketiga) diterima pada tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp. 387.199.480,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratusba sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa didampingi oleh pendamping Desa yaitu SDR. ABDUL GOPUR dan bentuk pendampingan nya berupa melakukan pengawasan secara bertahap terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa kemudian dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban, namun dalam pekerjaan kegiatan tahap II belum terselesaikan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari telah dilakukan verifikasi dari Tim Kecamatan yang terdiri dari:
 - a. Hj.YUSI RUSLIANI, SE,MM, Jabatan Camat
 - b. RULLY SUTRISNA,SSTP, Jabatan Sekretaris Kecamatan
 - c. DURACHMAN, Jabatan Kasi Ekbang
 - d. AEP KOSWARA, Plt Kasi Pemerintahan

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rincian hasil monev yang dilakukan oleh Ketua Tim Monitoring pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari berupa:
 1. Memberhentikan kegiatan pembangunan tahap II TA 2018 sehubungan dengan kegiatan dilakukan diatas tanah PJT (Perum Jasa Tirta);
 2. Bahwa tanah PJT tidak bisa di bangun permanen, saat itu Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa Jatiwangi beralih telah mengajukan ijin untuk pembangunan, ketika dari pihak PJT II ke lokasi langsung memberhentikan selanjutnya memasang plang larangan pembangunan di lokasi tersebut, oleh Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa Jatiwangi plang tersebut di cabut serta di buang ke saluran irigasi selanjutnya melanjutkan pekerjaan tersebut.
 3. Bahwa terdapat temuan dari kegiatan Pengerjaan taman Desa dan plaza entrance yang diperkirakan pelaksanaannya baru mencapai 65% yang mana dalam pengerjaan taman desa dan plaza entrance tersebut belum selesai. Pengerjaan taman desa dan plaza entrance dilakukan secara bersama-sama.

Hasil Berita Acara monev tahap II TA 2018 oleh tim di serahkan ke kasi PMD Sdr. DURAHMAN dan tim telah membuat surat laporan pemberhentian kegiatan Tahap II TA 2018 di tujukan ke DPMD Kabupaten Karawang.
- Bahwa tanah untuk kegiatan Dana Desa tersebut bukan masuk Aset Desa dan Riwayat Kepemilikan tanah tersebut masih milik Pengairan / PJT II Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID selaku Kepala Desa di Desa Jatiwangi dalam kegiatan tahap II Dana Desa TA. 2018 Desa Jatiwangi Kec. Jatisari Kab. Karawang, ada kegiatan yang tidak dikerjakan yaitu menara pandang yang nilainya sebesar Rp 99.500.000,- yang mana sisa uang dari kegiatan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa hasil dari perhitungan Ahli PUPR yang telah dikonversikan oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang terdapat selisih biaya antara

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap I				
1	TPT, lokasi Dusun Krajan II	84.293.800,00	80.188.300,00	4.105.500,00
2	Kegiatan Rabat Beton Jalan Setapak, lokasi Dusun Krajan I	26.928.000,00	22.902.000,00	4.026.000,00
3	Kegiatan Rabat Beton Jalan Setapak, lokasi Dusun Bambu Raki	17.865.000,00	15.284.000,00	2.581.000,00
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap II				
1	Pekerjaan persiapan pembangunan dan Perbaikan taman, lokasi Dusun Bambu Raki	47.544.480,00	225.729.000,00	61.970.480,00
2	Pekerjaan Plaza Entrance, lokasi Dusun Bambu Raki	240.155.000,00		
3	Pekerjaan Menara Pandang, lokasi Dusun Bambu Raki	99.500.000,00	-	99.500.000,00
Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahap III				
1	TPT, lokasi Dusun Bambu Raki	154.695.000,00	124.337.700,00	30.357.300,00
2	TPT, lokasi Dusun Bambu H. Amin	46.166.980,00	42.712.800,00	3.454.180,00



3	TPT, lokasi Dusun Bambu Iken	73.487.500,00	58.363.800,00	15.123.700,00
JUMLAH		790.635.760,00	569.517.600,00	221.118.160,00
				0

- Bahwa atas penyimpangan pengelolaan Dana Desa Jatiwangi Tahun 2018 yang diterima oleh Desa Jatiwangi tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga sebesar Rp. 221.118.160,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Karawang Nomor: 700/14/LHP/C.XII/Inspt-IrbanSus/2023 tanggal 20 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 22/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Karawang Nomor No. REG.PERKARA : PDS.01/KRWG/02/2024 Tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa ABDUL WAHID untuk membayar uang pengganti senilai Rp. 221.118.160,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) salinan APBDes Desa Jatiwangi 2018;
 2. 1 (satu) salinan fotocopy Buku Tabungan Rekening Desa No. Rek. 0403200030677 Desa Jatiwangi;
 3. 1 (satu) salinan Rekening Koran Desa Jatiwangi Tahun 2018;
 4. 1 (satu) salinan SK Pengangkatan Kepala Desa Jatiwangi an. ABDUL WAHID nomor: 141.1/Kep.221-Huk/2015;
 5. 1 (satu) salinan Keputusan Bupati tentang pengesahan pemberhentian jabatan Kepala Desa Jatiwangi an. ABDUL WAHID nomor: 141.1/Kep.162-Huk/2021;
 6. 1 (satu) Proposal Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
 7. 1 (satu) salinan Surat Perintah Membayar (SPM): 4.04.02/0237/SPM/LS/2018 tanggal 24 September 2018;
 8. 1 (satu) salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:51/1782/BL/LS/2018 tanggal 27 September 2018;

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Dokumen dan PJT II yang menerangkan berkaitan dengan kepemilikan atau DIB (daftar inventarisasi barang) Kelola yang diserahkan kepada PJT II (unit usaha wilayah II) SK. 39 / KPTS / 1994 yang dipergunakan oleh desa Jatiwangi untuk Pembangunan fisik program Dana Desa tahun anggaran 2018;
10. Surat dokumen dari PJT II Nomor 14 /DII/11/SD/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh General Manager Wilayah II, Sdr. MARIO MORA P. DAULAY;
11. Surat dari Kepala Desa Jatiwangi Nomor: 141/006/DS perihal Permohonan Pembuatan Area Umum (Taman Desa) tanggal 14 Desember 2018, yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: Sp.Sita/300/XI/2023/Reskrim tanggal 07 November 2023.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bandung tanggal 15 Juli 2024 atas nama Terdakwa Abdul Wahid Bin Harun, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin H. HARUN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin H. HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL WAHID Bin H. HARUN karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp221.118.160,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti sebagaimana amar Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 23 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2024 / PN.Bdg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suharto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Pernyerahan Memori Banding Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suharto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suharto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Cq. Kasi Pidsus;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suharto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan perbuatan Terdakwa memiliki kekhususan sebagai pegawai negeri dimana dalam perkara Aquo Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jatiwangi dalam menyalahgunakan Dana Desa Jatiwangi pada Tahun Anggaran 2018, namun jika dilihat secara menyeluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama primair seharusnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga majelis hakim seharusnya membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primer terlebih dahulu, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk kiranya dapat menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan putusan seperti yang

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohonkan dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal Rabu tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 15 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dari Surat-surat bukti, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan satu sama lain dan benar bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat no. 1 s/d no.11, maka sesuai poin 4 dan juga telah menetapkan status dari masing-masing Barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa penerimaan realisasi pendapatan dan Desa (DD) yang berupa belanja modal pembangunan dan perbaikan taman sejumlah Rp. 397.199.480 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) oleh Terdakwa telah direalisasikan seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang besaran kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditimbulkan oleh Terdakwa sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Karawang, sebesar Rp. 221.118.160 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah menghilangkan hak warga negara untuk menikmati pembangunan di Desa Jatiwangi dan terhadap Terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 197 Undang-

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum atas nama Terdakwa ABDUL WAHID BIN H. HARUN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, tertanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi dan **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Septemebr 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **JONO YULIANTO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat HUKUM.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG



Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JONO YULIANTO, S.H.

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan Perk.Nomor 22/PID-SUS/TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)